

**PENETAPAN PENGGANTIAN ANGGOTA KPPS DESA TAMANNYELENG
NOMOR 1859 TAHUN 2024 : 4 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1898 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERHENTIAN
DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI YANG DAPAT DITERIMA PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA MONCOBALANG KECAMATAN BAROMBONG KABUPATEN
GOWA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI GOWA
TAHUN 2024**

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa.
 - Bahwa berdasarkan BA Pleno PPS Tamannyeleng Nomor 020/PP.04.2-BA/7306.12-2007/2024 Tanggal 18 November 2024.
 - Undang – UndaNG Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan tata cara kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;

- CATATAN** - **DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN PENGGANTIAN ANGGOTA KPPS DESA
TAMANNYELENG KECAMATAN BAROMBONG KABUPATEN GOWA**
- Lampiran** **UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI GOWA TAHUN 2024.**

: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 8 november 2024.

: - Halaman